

## NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri tentang JDIH  
Kementerian Koperasi dan UKM\*\*

**Pimpinan Rapat:** Ibu Onih

**Agenda:** Pembahasan substansi RPermen JDIH dan masukan dari unit teknis serta BPHN.

---

### Paparan Awal Karo Hukum Kemenkop

- Urgensi penyusunan ulang RPermen JDIH merupakan bagian penting dari mandat Undang-Undang.
  - RPermen akan menjadi instrumen strategis yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - Dalam RPermen direncanakan pengaturan mengenai:
    - Struktur organisasi JDIH,
    - Perubahan nomenklatur,
    - Penguatan fungsi dokumentasi dan informasi hukum.
- 

### Tanggapan dan Pembahasan Pasal per Pasal

#### 1. Masukan dari BPHN

- Ibu Onih: akan melakukan review kembali pada beberapa bagian untuk memperkuat ketepatan norma.

#### 2. Pembahasan Pasal 7 ayat (2) huruf a

- Ibu Mutia memberikan masukan terkait *pendayagunaan dokumen hukum* agar diperjelas ruang lingkupnya.

#### 3. Pembahasan Pasal 8

- Karo Hukum meminta agar ketentuan terkait **monografi hukum** direviu kembali.
- Ibu Mutia menjelaskan bahwa *monografi hukum* dalam konteks JDIH merupakan pembahasan mendalam mengenai satu topik hukum tertentu.

#### 4. Pembahasan Pasal 10

- Karo Hukum menyampaikan perlu adanya tambahan pada ayat 7 agar konsisten dengan struktur di pasal sebelumnya.

---

### III. Catatan Tambahan Pembahasan

- **Sasi:** mempertanyakan relevansi *autentifikasi* dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam konteks saat ini.
- **Masalah Anggaran:**
  - Ibu Mutia menyampaikan bahwa opsi terkait anggaran berada di luar kewenangannya untuk memberikan tanggapan.
- **Kabag Advokasi:**
  - Menyampaikan bahwa layanan bantuan hukum dalam JDIH merupakan bagian dari implementasi penguatan mitigasi permasalahan hukum bagi koperasi.
  - Hal ini juga terkait dengan pemenuhan 29 indikator penilaian produk hukum.
- **Ibu Mutia:** menilai pelaksanaan JDIH sejauh ini sudah baik.
- **Karo Hukum:** menegaskan bahwa inovasi layanan bantuan hukum pada JDIH menjadi sarana pembelajaran publik, di mana masyarakat dapat melihat dan mempelajari publikasi kasus atau layanan yang tersedia di JDIH Kemenkop.